



**Salinan:**

**P U T U S A N**

**Nomor 164 / PID.SUS-LH / 2019 / PT TJK**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sunarjojo Bin Joyo Suparto;  
Tempat lahir : Jawa Tengah;  
Umur/tanggal lahir : 60 tahun / 12 Desember 1958;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Mataram Utara, Desa Air Nanningan, Kecamatan Air Nanningan, Kabupaten Tanggamus;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 9 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 September 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan 23 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;

Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 164/PID.SUS-LH/2019/PT TJK.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 13 November 2019 Nomor:1182/Pid.B-LH/2019/PN.Tjk. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 4 September 2019 Nomor: PDM- .../TJKAR/9/2019 Terdakwa didakwa:

## DAKWAAN:

### Pertama:

-----Bahwa Terdakwa SUNARJOYO Bin JOYO SUPARTO bersama-sama PRIHATIN Bin BAKIN, TRIMO Bin GIMIN dan DWI FAJAR BUANA Bin SUPARNO (Yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2019 dan pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2019 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2019 bertempat kawasan hutan Lindung Bukit Rindingan register 32 Air Naningan Kabupaten Tanggamus pada titi koordinat tunggul 1. 104° 39' 33.03" BT - 5° 13' 57,90" LS., tunggul 2. 104° 39' 33.03" BT - 5° 13' 57,66" LS., tunggul 3. 104° 39' 33.48" BT - 5° 13' 57,90" LS., tunggul 4. 104° 39' 33.37" BT - 5° 13' 57,96" LS., tunggul 5. 104° 39' 33.34" BT - 5° 13' 58,06" LS. Dan tunggul 6. 104° 39' 33.34" BT - 5° 13' 58,06" LS. atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **namun oleh karena terdakwa telah dilakukan penahanan Rutan di Rutan Way Hui Bandar Lampung dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kelas I Tanjung Karang, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP**

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 164/PID.SUS-LH/2019/PT TJK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,** Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya terdakwa SUNARJOYO Bin JOYO SUPARTO menyuruh menebang pohon dikawasan hutan pada tanggal 07 Juni 2019, kemudian terdakwa SUNARJOYO Bin JOYO SUPARTO bertemu dengan DWI FAJAR BUANA Bin SUPARNO dan mengobrol, lalu DWI FAJAR BUANA Bin SUPARNO menanyakan kepada terdakwa SUNARJOYO Bin JOYO SUPARTO “Wak, ada kerjaan gak?” dan terdakwa SUNARJOYO Bin JOYO SUPARTO menjawab “ada muatan kalo mau kerja” selanjutnya pada tanggal 08 Juni 2019, sekitar pukul 18.00 wib terdakwa SUNARJOYO Bin JOYO SUPARTO menelpon PRIHATIN Bin BAKIN dengan mengatakan “besok kerumah ya pagi-pagi ada kerjaan” dan PRIHATIN menjawab “Insha Allah mas”, setelah itu terdakwa SUNARJOYO Bin JOYO SUPARTO juga menelpon TRIMO Bin GIMIN dengan mengatakan bahasa yang sama yaitu “besok kerumah ya pagi-pagi ada kerjaan” dan TRIMO Bin GIMIN menjawab “Iya pak, insha Allah”, sedangkan PRIHATIN Bin BAKIN dan TRIMO Bin GIMIN adalah orang yang biasa bekerja dengan terdakwa SUNARJOYO Bin JOYO SUPARTO untuk memotong pohon di kebun warga, kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019, pada pukul 08.00 wib PRIHATIN Bin BAKIN dan TRIMO Bin GIMIN tiba dirumah terdakwa SUNARJOYO Bin JOYO SUPARTO dengan membawa chainsaw masing, selanjutnya terdakwa SUNARJOYO Bin JOYO SUPARTO bersama-sama PRIHATIN Bin BAKIN dan TRIMO Bin GIMIN berangkat menuju kawasan hutan dengan mengendarai motor masing-masing dan sebelum tiba dilokasi, terdakwa SUNARJOYO Bin JOYO SUPARTO bertemu dengan DWI FAJAR BUANA Bin SUPARNO dengan memberitahu “udah ada yang kerja” dan DWI FAJAR BUANA Bin SUPARNO menjawab “dimana wak” terdakwa SUNARJOYO Bin

Halaman 3 dari 17 hal. Put. Nomor 164/PID.SUS-LH/2019/PT TJK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOYO SUPARTO jawab “dikebun atas”, dan sesampainya dilokasi yaitu di register 32, terdakwa SUNARJOYO Bin JOYO SUPARTO menunjukkan pohon yang akan ditebang kepada PRIHATIN Bin BAKIN dan TRIMO Bin GIMIN, dan terdakwa SUNARJOYO Bin JOYO SUPARTO bilang “potong trus dijadikan bahan ya” dan tidak lama kemudian terdakwa SUNARJOYO Bin JOYO SUPARTO kembali pulang kerumah;

Bahwa PRIHATIN Bin BAKIN dan TRIMO Bin GIMIN setelah selesai menebang, mereka berdua menghampiri kerumah terdakwa SUNARJOYO Bin JOYO SUPARTO dan memberitahu bahwa pekerjaan telah selesai kemudian keesokan harinya, DWI FAJAR BUANA Bin SUPARNO mengangkut kayu yang telah ditebang tersebut dengan menggunakan sepeda motor ke jalan Desa, selanjutnya terdakwa SUNARJOYO Bin JOYO SUPARTO mengangkut kayu tersebut untuk di bawa kerumah di Dusun Mataram Utara Desa Air Nanningan Kecamatan Air Nanningan Kabupaten Tanggamus dengan menumpang mobil milik kawan terdakwa SUNARJOYO Bin JOYO SUPARTO kemudian terdakwa SUNARJOYO Bin JOYO SUPARTO memberikan uang upahan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 28 Juni 2019 PRIHATIN Bin BAKIN dan TRIMO Bin GIMIN di telpon kembali oleh terdakwa SUNARJOYO Bin JOYO SUPARTO untuk melakukan penebangan, dan terdakwa SUNARJOYO Bin JOYO SUPARTO memberitahu bahwa lokasinya masih sekitaran lokasi penebangan yang lama dan terdakwa SUNARJOYO Bin JOYO SUPARTO bilang kepada PRIHATIN Bin BAKIN dan TRIMO Bin GIMIN “tebang aja yang besar dan laku”, selanjutnya PRIHATIN Bin BAKIN dan TRIMO Bin GIMIN melakukan penebangan, kemudian pada sore harinya mereka mendatangi rumah terdakwa SUNARJOYO Bin JOYO SUPARTO memberitahu bahwa pekerjaan telah selesai, lalu ke esok harinya terdakwa SUNARJOYO Bin JOYO SUPARTO menelpon DWI FAJAR BUANA Bin SUPARNO untuk mengangkut dan mengeluarkan kayu-kayu yang sudah ditebang oleh PRIHATIN Bin BAKIN dan TRIMO Bin GIMIN, kemudian DWI FAJAR BUANA Bin SUPARNO mengangkut kayu-kayu tersebut kerumah terdakwa

Halaman 4 dari 17 hal. Put. Nomor 164/PID.SUS-LH/2019/PT TJK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARJOYO Bin JOYO SUPARTO, jenis kayu yang di tebang adalah bayur, sengon dan mindri;

Bahwa pada tanggal 05 Juli 2019, terdakwa SUNARJOYO Bin JOYO SUPARTO menelpon lagi ke PRIHATIN dan TRIMO untuk menebang kembali pohon-pohon di kawasan hutan tersebut dan terdakwa SUNARJOYO Bin JOYO SUPARTO memberitahu kepada PRIHATIN dan TRIMO Bin GIMIN "tebang lagi, cari pohon yang besar dan laku dijual", lalu PRIHATIN dan TRIMO Bin GIMIN melakukan penebangan pohon kembali di kawasan hutan dan setelah selesai laporan kepada terdakwa SUNARJOYO Bin JOYO SUPARTO di rumah terdakwa SUNARJOYO Bin JOYO SUPARTO, kemudian keesokan harinya terdakwa SUNARJOYO Bin JOYO SUPARTO memberitahu kepada DWI FAJAR BUANA Bin SUPARNO untuk mengangkut dan mengeluarkan kembali kayu-kayu tersebut kerumah terdakwa SUNARJOYO Bin JOYO SUPARTO.

Bahwa dalam penebangan pohon kayu dari kawasan hutan Lindung Bukit Rindingan register 32 Air Nanningan Kabupaten Tanggamus, yang tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, PRIHATIN Bin BAKIN dan TRIMO Bin GIMIN masing mendapatkan upah sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah); Bahwa dalam pengangkutan kayu yang tanpa ijin dari pihak yang berwenang hasil penebangan pohon dari kawasan hutan register 32, DWI FAJAR BUANA Bin SUPARNO mendapatkan upah sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

**Menurut ahli TEJA SUTRA UTAMA Bin CAHYA SUKMANA dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XX Bandar Lampung sebagai Pengukur dan Pemetaan Kawasan Hutan;**

Bahwa kawasan hutan Lindung Bukit Rindingan register 32 Air Nanningan Kabupaten Tanggamus tempat lokasi dilakukan penebangan pohon kayu terhadap terdakwa SUNARJOYO Bin JOYO SUPARTO, setelah dilakukan pengecekan 6 (enam) tunggul di lokasi pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira jam 14.30 wib oleh ahli bersama-sama penyidik Ditreskrimsus Polda Lampung dan TRIMO Bin GIMIN dengan menggunakan alat Global Positioning System (GPS) merk Garmin Montana 650 adalah pada titik

Halaman 5 dari 17 hal. Put. Nomor 164/PID.SUS-LH/2019/PT TJK.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koordinat tunggul 1. 104° 39' 33.03" BT - 5° 13' 57,90" LS., tunggul 2. 104° 39' 33.03" BT - 5° 13' 57,66" LS., tunggul 3. 104° 39' 33.48" BT - 5° 13' 57,90" LS., tunggul 4. 104° 39' 33.37" BT - 5° 13' 57,96" LS., tunggul 5. 104° 39' 33.34" BT - 5° 13' 58,06" LS. Dan tunggul 6. 104° 39' 33.34" BT - 5° 13' 58,06" LS. Adalah yang merupakan kawasan hutan Lindung Bukit Rindingan register 32 Air Naningan Kabupaten Tanggamus;

**Menurut ahli ADE HENDRA SP. Dari Balai Pegelolaan Hutan Produksi wilayah VI Bandar Lampung;**

Bahwa kawasan hutan Lindung Bukit Rindingan register 32 Air Naningan Kabupaten Tanggamus tempat lokasi dilakukan penebangan pohon kayu terhadap terdakwa SUNARJOYO Bin JOYO SUPARTO sebagai pemiliknya, PRIHATIN Bin BAKIN dan TRIMO Bin GIMIN sebagai penebang kayu yang mendapatkan upah perkubikasinya masing-masing sebesar Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dan DWI FAJAR BUANA Bin SUPARNO sebagai yang mengangkut yang mendapatkan upah perkubikasinya sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah dilakukan pengecekan 6 (enam) tunggul di lokasi pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira jam 14.30 wib oleh ahlli bersama-sama penyidik Ditreskrimsus Polda Lampung dan TRIMO Bin GIMIN dengan menggunakan alat Global Positioning System (GPS) merk Garmin Montana 650 adalah pada titik koordinat tunggul 1. 104° 39' 33.03" BT - 5° 13' 57,90" LS., tunggul 2. 104° 39' 33.03" BT - 5° 13' 57,66" LS., tunggul 3. 104° 39' 33.48" BT - 5° 13' 57,90" LS., tunggul 4. 104° 39' 33.37" BT - 5° 13' 57,96" LS., tunggul 5. 104° 39' 33.34" BT - 5° 13' 58,06" LS. Dan tunggul 6. 104° 39' 33.34" BT - 5° 13' 58,06" LS. yang merupakan kawasan hutan Lindung Bukit Rindingan register 32 Air Naningan Kabupaten Tanggamus bahwa segala kegiatan penebangan pohon apapun yang dilakukan di dalam kawasan hutan atau Hutan Lindung tersebut dilarang tanpa terkecuali jenis kayu atau pohon apapun;

Bahwa jumlah kayu sebanyak 4,824 M3 (empat koma delapan ratus dua puluh empat kubik) adalah merupakan hasil dari penebangan dari kawasan hutan Lindung Bukit Rindingan register 32 Air Naningan Kabupaten Tanggamus;

*Halaman 6 dari 17 hal. Put. Nomor 164/PID.SUS-LH/2019/PT TJK.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Ayat (1) huruf C UU.RI. Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

**ATAU;**

**Kedua:**

----Bahwa terdakwa SUNARJOYO Bin JOYO SUPARTO pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2019 dan pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2019 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2019 bertempat kawasan hutan Lindung Bukit Rindingan register 32 Air Nanningan Kabupaten Tanggamus pada titi koordinat tunggul 1. 104° 39' 33.03" BT - 5° 13' 57,90" LS., tunggul 2. 104° 39' 33.03" BT - 5° 13' 57,66" LS., tunggul 3. 104° 39' 33.48" BT - 5° 13' 57,90" LS., tunggul 4. 104° 39' 33.37" BT - 5° 13' 57,96" LS., tunggul 5. 104° 39' 33.34" BT - 5° 13' 58,06" LS. Dan tunggul 6. 104° 39' 33.34" BT - 5° 13' 58,06" LS. atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **namun oleh karena terdakwa telah dilakukan penahanan Rutan di Rutan Way Hui Bandar Lampung dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kelas I Tanjung Karang, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini**, Orang perseorangan yang dengan sengaja, memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut,, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf d Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan , yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya terdakwa SUNARJOYO Bin JOYO SUPARTO menyuruh menebang pohon dikawasan hutan pada tanggal 07 Juni 2019, kemudian terdakwa SUNARJOYO Bin JOYO SUPARTO bertemu dengan DWI FAJAR BUANA Bin SUPARNO dan mengobrol, lalu DWI FAJAR BUANA

Halaman 7 dari 17 hal. Put. Nomor 164/PID.SUS-LH/2019/PT TJK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SUPARNO menanyakan kepada terdakwa SUNARJOYO Bin JOYO SUPARTO “Wak, ada kerjaan gak?” dan terdakwa SUNARJOYO Bin JOYO SUPARTO menjawab “ada muatan kalo mau kerja” selanjutnya pada tanggal 08 Juni 2019, sekitar pukul 18.00 wib terdakwa SUNARJOYO Bin JOYO SUPARTO menelpon PRIHATIN Bin BAKIN dengan mengatakan “besok kerumah ya pagi-pagi ada kerjaan” dan PRIHATIN menjawab “Insha Allah mas”, setelah itu terdakwa SUNARJOYO Bin JOYO SUPARTO juga menelpon TRIMO Bin GIMIN dengan mengatakan bahasa yang sama yaitu “besok kerumah ya pagi-pagi ada kerjaan” dan TRIMO Bin GIMIN menjawab “Iya pak, insha Allah”, sedangkan PRIHATIN Bin BAKIN dan TRIMO Bin GIMIN adalah orang yang biasa bekerja dengan terdakwa SUNARJOYO Bin JOYO SUPARTO untuk memotong pohon di kebun warga, kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019, pada pukul 08.00 wib PRIHATIN Bin BAKIN dan TRIMO Bin GIMIN tiba dirumah terdakwa SUNARJOYO Bin JOYO SUPARTO dengan membawa chainsaw masing, selanjutnya terdakwa SUNARJOYO Bin JOYO SUPARTO bersama-sama PRIHATIN Bin BAKIN dan TRIMO Bin GIMIN berangkat menuju kawasan hutan dengan mengendarai motor masing-masing dan sebelum tiba dilokasi, terdakwa SUNARJOYO Bin JOYO SUPARTO bertemu dengan DWI FAJAR BUANA Bin SUPARNO dengan memberitahu “udah ada yang kerja” dan DWI FAJAR BUANA Bin SUPARNO menjawab “dimana wak” terdakwa SUNARJOYO Bin JOYO SUPARTO jawab “dikebun atas”, dan sesampainya dilokasi yaitu di register 32, terdakwa SUNARJOYO Bin JOYO SUPARTO menunjukkan pohon yang akan ditebang kepada PRIHATIN Bin BAKIN dan TRIMO Bin GIMIN, dan terdakwa SUNARJOYO Bin JOYO SUPARTO bilang “potong trus dijadiin bahan ya” dan tidak lama kemudian terdakwa SUNARJOYO Bin JOYO SUPARTO kembali pulang kerumah;

Bahwa PRIHATIN Bin BAKIN dan TRIMO Bin GIMIN setelah selesai menebang, mereka berdua menghampiri kerumah terdakwa SUNARJOYO Bin JOYO SUPARTO dan memberitahu bahwa pekerjaan telah selesai kemudian keesokan harinya, DWI FAJAR BUANA Bin SUPARNO mengangkut kayu yang telah ditebang tersebut dengan menggunakan

Halaman 8 dari 17 hal. Put. Nomor 164/PID.SUS-LH/2019/PT TJK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor ke jalan Desa, selanjutnya terdakwa SUNARJOYO Bin JOYO SUPARTO mengangkut kayu tersebut untuk di bawa kerumah di Dusun Mataram Utara Desa Air Nangingan Kecamatan Air Nangingan Kabupaten Tanggamus dengan menumpang mobil milik kawan terdakwa SUNARJOYO Bin JOYO SUPARTO kemudian terdakwa SUNARJOYO Bin JOYO SUPARTO memberikan uang upahan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 28 Juni 2019 PRIHATIN Bin BAKIN dan TRIMO Bin GIMIN di telpon kembali oleh terdakwa SUNARJOYO Bin JOYO SUPARTO untuk melakukan penebangan, dan terdakwa SUNARJOYO Bin JOYO SUPARTO memberitahu bahwa lokasinya masih sekitaran lokasi penebangan yang lama dan terdakwa SUNARJOYO Bin JOYO SUPARTO bilang kepada PRIHATIN Bin BAKIN dan TRIMO Bin GIMIN “tebang aja yang besar dan laku”, selanjutnya PRIHATIN Bin BAKIN dan TRIMO Bin GIMIN melakukan penebangan, kemudian pada sore harinya mereka mendatangi rumah terdakwa SUNARJOYO Bin JOYO SUPARTO memberitahu bahwa pekerjaan telah selesai, lalu ke esok harinya terdakwa SUNARJOYO Bin JOYO SUPARTO menelpon DWI FAJAR BUANA Bin SUPARNO untuk mengangkut dan mengeluarkan kayu-kayu yang sudah ditebang oleh PRIHATIN Bin BAKIN dan TRIMO Bin GIMIN, kemudian DWI FAJAR BUANA Bin SUPARNO mengangkut kayu-kayu tersebut kerumah terdakwa SUNARJOYO Bin JOYO SUPARTO, jenis kayu yang di tebang adalah bayur, sengon dan mindri;

Bahwa pada tanggal 05 Juli 2019, terdakwa SUNARJOYO Bin JOYO SUPARTO menelpon lagi ke PRIHATIN dan TRIMO untuk menebang kembali pohon-pohon di kawasan hutan tersebut dan terdakwa SUNARJOYO Bin JOYO SUPARTO memberitahu kepada PRIHATIN dan TRIMO Bin GIMIN “tebang lagi, cari pohon yang besar dan laku dijual”, lalu PRIHATIN dan TRIMO Bin GIMIN melakukan penebangan pohon kembali di kawasan hutan dan setelah selesai laporan kepada terdakwa SUNARJOYO Bin JOYO SUPARTO di rumah terdakwa SUNARJOYO Bin JOYO SUPARTO, kemudian keesokkan harinya terdakwa SUNARJOYO Bin JOYO SUPARTO memberitahu kepada DWI FAJAR BUANA Bin SUPARNO untuk mengangkut

Halaman 9 dari 17 hal. Put. Nomor 164/PID.SUS-LH/2019/PT TJK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengeluarkan kembali kayu-kayu tersebut kerumah terdakwa SUNARJOYO Bin JOYO SUPARTO.

Bahwa dalam penebangan pohon kayu dari kawasan hutan Lindung Bukit Rindingan register 32 Air Nanningan Kabupaten Tanggamus, yang tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, PRIHATIN Bin BAKIN dan TRIMO Bin GIMIN masing mendapatkan upah sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa dalam pengangkutan kayu yang tanpa ijin dari pihak yang berwenang hasil penebangan pohon dari kawasan hutan register 32, DWI FAJAR BUANA Bin SUPARNO mendapatkan upah sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

**Menurut ahli TEJA SUTRA UTAMA Bin CAHYA SUKMANA dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XX Bandar Lampung sebagai Pengukur dan Pemetaan Kawasan Hutan;**

Bahwa kawasan hutan Lindung Bukit Rindingan register 32 Air Nanningan Kabupaten Tanggamus tempat lokasi dilakukan penebangan pohon kayu terhadap terdakwa SUNARJOYO Bin JOYO SUPARTO, setelah dilakukan pengecekan 6 (enam) tunggul di lokasi pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira jam 14.30 wib oleh ahli bersama-sama penyidik Ditreskrimsus Polda Lampung dan TRIMO Bin GIMIN dengan menggunakan alat Global Positioning System (GPS) merk Garmin Montana 650 adalah pada titik koordinat tunggul 1. 104° 39' 33.03" BT - 5° 13' 57,90" LS., tunggul 2. 104° 39' 33.03" BT - 5° 13' 57,66" LS., tunggul 3. 104° 39' 33.48" BT - 5° 13' 57,90" LS., tunggul 4. 104° 39' 33.37" BT - 5° 13' 57,96" LS., tunggul 5. 104° 39' 33.34" BT - 5° 13' 58,06" LS. Dan tunggul 6. 104° 39' 33.34" BT - 5° 13' 58,06" LS. Adalah yang merupakan kawasan hutan Lindung Bukit Rindingan register 32 Air Nanningan Kabupaten Tanggamus;

**Menurut ahli ADE HENDRA SP. Dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi wilayah VI Bandar Lampung;**

Bahwa kawasan hutan Lindung Bukit Rindingan register 32 Air Nanningan Kabupaten Tanggamus tempat lokasi dilakukan penebangan pohon kayu terhadap terdakwa SUNARJOYO Bin JOYO SUPARTO sebagai pemiliknya, PRIHATIN Bin BAKIN dan TRIMO Bin GIMIN sebagai penebang kayu yang

Halaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor 164/PID.SUS-LH/2019/PT TJK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan upah perkubikasinya masing-masing sebesar Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dan DWI FAJAR BUANA Bin SUPARNO sebagai yang mengangkut yang mendapatkan upah perkubikasinya sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah dilakukan pengecekan 6 (enam) tunggul di lokasi pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira jam 14.30 wib oleh ahlli bersama-sama penyidik Ditreskrimsus Polda Lampung dan TRIMO Bin GIMIN dengan menggunakan alat Global Positioning System (GPS) merk Garmin Montana 650 adalah pada titik koordinat tunggul 1. 104° 39' 33.03" BT - 5° 13' 57,90" LS., tunggul 2. 104° 39' 33.03" BT - 5° 13' 57,66" LS., tunggul 3. 104° 39' 33.48" BT - 5° 13' 57,90" LS., tunggul 4. 104° 39' 33.37" BT - 5° 13' 57,96" LS., tunggul 5. 104° 39' 33.34" BT - 5° 13' 58,06" LS. Dan tunggul 6. 104° 39' 33.34" BT - 5° 13' 58,06" LS. yang merupakan kawasan hutan Lindung Bukit Rindingan register 32 Air Nanningan Kabupaten Tanggamus bahwa segala kegiatan penebangan pohon apapun yang dilakukan di dalam kawasan hutan atau Hutan Lindung tersebut dilarang tanpa terkecuali jenis kayu atau pohon apapun;

Bahwa jumlah kayu sebanyak 4,824 M3 (empat koma delapan ratus dua puluh empat kubik) adalah merupakan hasil dari penebangan dari kawasan hutan Lindung Bukit Rindingan register 32 Air Nanningan Kabupaten Tanggamus

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 Ayat (1) huruf A Jo pasal 12 huruf D UU.RI. Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Oktober 2019 No.Reg.Perk.:PDM-147/TJKAR/9/2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sunarjojo bin Joyo Suparto melakukan tindak pidana "orang perorangan yang dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa memiliki izin: sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf a UU RI

Halaman 11 dari 17 hal. Put. Nomor 164/PID.SUS-LH/2019/PT TJK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Sunarjojo bin Joyo Suparto dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk NIK.1806261212580001 atas nama Sunarjojo;  
dikembalikan kepada terdakwa Sunarjojo bin Suparto;
  - Balok persegi 2 M sebanyak 37 potong milik Sunarjojo;
  - Papan panjang 3 M sebanyak 13 lembar milik Sunarjojo;
  - Papan panjang 4 M sebanyak 66 lembar potong milik Sunarjojo;
  - Papan panjang 2 M sebanyak 80 lembar milik Sunarjojo;
  - 1 (satu) unit mesin potong new west kecil warna merah berikut bar yang dilengkapi dengan rantai dalam penguasaan Dwi Fajar Buana;
  - 1 (satu) unit sepeda motor modifikasi trail merek Yamaha Vega warna hitam milik Dwi Fajar Buana;  
Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia, kartu sim 082280751911 milik Sunarjojo;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia, kartu sim 082282718496 milik Dwi Fajar Buana;
  - 2 (dua) lembar kertas catatan kayu yang diangkut dengan menggunakan sepeda motor sejak tanggal 8 Juni 2019 milik Dwi Fajar Buana;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 12 dari 17 hal. Put. Nomor 164/PID.SUS-LH/2019/PT TJK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menjatuhkan putusan tanggal 13 November 2019 Nomor:1182/Pid.B-LH/2019/PN.Tjk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sunarjojo bin Joyo Suparto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “orang perorangan *secara orang perorangan secara bersama-sama dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah*”, dan harus dinyatakan bersalah”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sunarjojo bin Joyo Supartooleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, dan hukuman denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan terdakwa tetap ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - o 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk NIK 1806261212580001 atas nama SUNARJOYO;dikembalikan kepada terdakwa;
  - o Balok persegi, panjang 2 (dua) meter sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) potong;
  - o Papan, panjang 3 (tiga) meter sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
  - o Papan, panjang 4 (empat) meter sebanyak 66 (enam puluh enam) lembar;
  - o Papan, panjang 2 (dua) meter sebanyak 80 (delapan puluh) lembar;dirampas untuk Negara;
  - o 1 (satu) unit mesin potong kayu new west merek Yuwes warna kuning merah berikur bar tanpa rantai;
  - o 1 (satu) unit mesin potong kayu merek Polaris warna orange tanpa bar dan rantai;

Halaman 13 dari 17 hal. Put. Nomor 164/PID.SUS-LH/2019/PT TJK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam perkara No.1183/Pid.B-LH/2019/PN.Tjk.;

o 1 (satu) unit sepeda motor modifikasi trail merek Yamaha Vega warna hitam, tanpa Nomor Polisi;

o 1 (satu) unit handphone merek Nokia, kartu sim 082282718496;

o 2 (dua) lembar catatan kayu yang diangkut dengan menggunakan sepeda motor sejak tanggal 8 Juni 2019;

dipertimbangkan dalam perkara No.1181/Pid.B-LH/2019/PN.Tjk.;

o 1 (satu) unit handphone merek Nokia, kartu sim 0822-8075-1911;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung-karang pada tanggal 20 November 2019, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 105/Akta.Pid.Banding/2019/PN.Tjk., permintaan banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 22 November 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum sampai dengan putusan ini dijatuhkan tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) selama 7 (tujuh) hari terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 1182/Pid.B-LH/2019/PN.Tjk. tanggal 13 November 2019, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjung-karang, sebagaimana ternyata dari surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 27 November 2019 Nomor: 1182/Pid.B-LH/2019/PN.Tjk. dan tanggal 28 November 2019 Nomor: 1182 Pid.B/LH/2019/PN.Tjk.;

Halaman 14 dari 17 hal. Put. Nomor 164/PID.SUS-LH/2019/PT TJK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor:1182/Pid.B-LH/2019/PN.Tjk. tanggal 13 November 2019, pertimbangan, fakta dan keadaan yang terbukti di persidangan, dihubungkan dengan unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tinggi berpendapat, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam perkara a quo sudah tepat dan benar, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “orang perorangan secara bersama-sama dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah” sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif pertama, dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pendapatnya sendiri oleh Pengadilan Tinggi, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 13 November 2019 Nomor: 1182/Pid.B-LH/2019/PN.Tjk. haruslah dikuatkan;

Halaman 15 dari 17 hal. Put. Nomor 164/PID.SUS-LH/2019/PT TJK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan secara syah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari lamanya hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 13 November 2019 Nomor: 1182/Pid.B-LH/2019/PN.Tjk., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menyatakan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menyatakan Terdakwa tetap ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020

Halaman 16 dari 17 hal. Put. Nomor 164/PID.SUS-LH/2019/PT TJK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami PARLAS NABABAN, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi  
Tanjungkarang sebagai Hakim Ketua dengan JESAYAS TARIGAN, S.H., M.  
Hum. dan UNARDI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,  
berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 11  
Desember 2019 Nomor 164/Pen.Pid/2019/PT TJK untuk memeriksa dan  
mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan  
pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua  
tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta NUR AINI, S.H.,  
M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri  
oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

1. JESAYAS TARIGAN, S.H., M.Hum.

PARLAS NABABAN, S.H., M.H.

d.t.o.

2. UNARDI, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

NUR AINI, S.H., M.H.

## UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera,  
(Tgl. .... - .... -2020).

Halaman 17 dari 17 | Nomor 164/PID.SUS-LH/2019/PT TJK.  
Nip.19590717 198503 1003

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)